



REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Nomor : XVII Tahun 1977

Tentang :

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG

a. Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih sehat dan cukup, dirasakan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan perkotaan dan kemajuan masyarakat sehingga memerlukan pengelolaan/pengadaan air minum yang lebih terorganisir ;

b. Bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan air minum untuk seluruh lapisan masyarakat secara bertahap, dipandang tepat untuk membentuk suatu Perusahaan Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku sebagai penyediaan dari bentuk organisasi yang telah berjalan selama ini.

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Juncto Undang-undang No. 6 Tahun 1969 tentang pembentukan Perusahaan Daerah ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1975 tanggal 23 Nopember 1975.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.

B A B I ..... 2.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
- Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  - Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
  - Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Bandung.
  - Perusahaan Daerah : ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
  - Direktur : ialah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
  - Badan Pengawas : ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B A B II

NAMA, KEDUDUKAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2.

Perusahaan Daerah ini didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan nama "Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung" disingkat PDAM, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum tunduk kepada Peraturan Perundangan dan Ketentuan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 4.

Perusahaan Daerah bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum secara lengkap sehingga siap untuk digunakan oleh masyarakat.

Perusahaan Daerah mengusahakan manfaat yang sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan Perusahaan Daerah sehingga meningkatkan sumber serta penambahan pendapatan Daerah.

Pasal 5.

Dalam melaksanakan tujuannya, Perusahaan Daerah sebagai kesatuan berdasarakan kepada azas hubungan kerja sama dengan pihak-pihak dengan persyaratan yang menguntungkan Perusahaan Daerah.

B A B III

M O D A L

Pasal 6.

Perusahaan Daerah dapat terdiri dari :

a. seluruhnya merupakan kekayaan/milik dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah dipisahkan dan dijadikan modal Perusahaan Daerah.

b. kekayaan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang dipisahkan.

c. bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya melalui proses dan prosedur yang berlaku.

d. Pinjaman dari pihak ketiga tanpa ikatan yang merugikan.

Modal tersebut dalam ayat (1) punt a dan b adalah berupa keseluruhan barang bergerak dan tidak bergerak yang sedang dipergunakan maupun dalam persediaan yang pada saat pendirian Perusahaan Daerah ini berada dibawah pengawasan/tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum/Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang untuk selanjutnya menjadi Perusahaan Daerah.

Sebagai modal pertama ditetapkan modal kekayaan yang bernilai sebesar Rp. 10.000.000.--(sepuluh juta rupiah) yang diberikan Pemerintah Daerah.

B A B IV

PIMPINAN DAN KEWENANGANNYA

Pasal 7.

- (1). Perusahaan Daerah dipimpin oleh satu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.
- (2). Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (3). Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai jabatan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali.
- (4). Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas.

Pasal 8.

- (1). Antara anggota Direksi tidak dibenarkan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2). Jika seorang anggota Direksi sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang dilarang dengan seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya.

(3). Anggota Direksi ...4,

Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berkegiatan dalam lapangan yang bertujuan cari laba.

Uraian dan penghasilan Anggota Direksi diatur dalam Peraturan Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9.

- Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati - Kepala Daerah karena alasan :
- a. Meninggal dunia.
  - b. Permintaan sendiri.
  - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota termaksud dalam ketentuan pasal 9 ayat (3).
  - d. Sakit terus-menerus yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya.
  - e. Perbuatan atau sikap yang merugikan perusahaan Daerah.
  - f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara.
- (2). Pemberhentian yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah terhadap Anggota Direksi yang melanggar peraturan hukum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) sub e dan f dilakukan oleh anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam batas waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang maksud pemberhentian itu oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4). Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputus, maka Bupati Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5). Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut maka pemberhentian tersebut jadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan kembali jabatannya. Kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan Negeri dan dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 10.

Direksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas untuk :

- a. Menetapkan sementara organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.
- b. Membentuk perwakilan.
- c. Menetapkan besarnya gaji.
- d. Tindakan lain yang dipandang perlu.

Pasal 11.....5.

Pasal 11.

Direktur mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengawasan.  
Direktur dengan kuasa khusus dapat menyerahkan kekuasaan kewenangan tersebut ayat (1) kepada salah seorang anggota Direksi atau kepada pihak lain.

Pasal 12.

Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah Direksi mempunyai kewenangan untuk :

- a. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
- b. Mengadakan pinjaman atau meminjamkan uang perusahaan Daerah.
- c. Menerima atau memberikan kekayaan Perusahaan Daerah.
- d. Mempeloleh atau memindahkan barang-barang tidak bergerak atau nama Perusahaan Daerah.
- e. Mempertanggungkan kekayaan Perusahaan Daerah.
- f. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin.

B A B V

BADAN PENGAWAS

Pasal 13:

- (1). Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Bupati Kepala Daerah dengan jumlah anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2). Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (3). Badan Pengawas melakukan Pengawasan terhadap Direksi.
- (4). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (5). Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan jasa yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (6). Badan Pengawas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun menyelenggarakan rapat, atau setiap waktu apabila dipandang perlu.

B A B VI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 14.

- (1). Semua pegawai perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang perseroan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2). Ketentuan.....6.

- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap Perusahaan Daerah.
  - (3). Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah, atau Badan yang ditunjuk olehnya.
  - (4). Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5). Semua surat Bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
  - (6). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

B A B. VII.

TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN.

Pasal 15.

- (1). Tahun buku perusahaan adalah Tahun Takwin.
- (2). Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan kepada Badan Pengawas Anggaran Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan.
- (3). Anggaran Perusahaan Daerah baru dapat berlaku setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.
- (4). Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah persetujuan dari Badan Pengawas.

B A B. VIII.

LAPORAN HASIL PERHITUNGAN BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

DAN PERHITUNGAN TAKWIN.

Pasal 16.

- (1). Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan diajukan oleh Direksi kepada Badan Pengawas secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas.
- (3). Didalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan.
- (4). Jika didalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pengajuan laporan tersebut oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu telah disahkan.

(5). Perhitungan.....?

Perhitungan termaksud pada ayat (1) disyahkan oleh Badan Pengawas. Pengawasan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B IX

UNTAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 17.

Penggunaan laba bersih yang telah disyahkan, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan penggunaan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk dana pembangunan daerah 30 %
- b. Untuk anggaran belanja daerah 25 %
- c. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan berjumlah 45 % yang besarnya untuk masing-masing ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Cara pengurusan dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B X

K E P E G A W A I A N.

Pasal 17.

Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku mengenai pegawai Perusahaan Daerah.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah menurut peraturan pokok kepegawaian dimaksud pada ayat (1).

B A B XI

K O N T R O L E.

Pasal 19.

Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Bupati Kepala Daerah ditunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya.

Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya.

B A B XII ..... 8.

B A B XII

P E M B U B A R A H

Pasal 20.

- a) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidator ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b) Semua kekayaan perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
- c) Bertanggung jawab likwiditas oleh likwidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- d) Dalam hal likwidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diayahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

B A B XIII

P E R A L I H A N

Pasal 21.

- Dengan didirikannya Perusahaan Daerah ini, maka :
- a) Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung di Kota Administratif Cimahi dan Kecamatan Lembang berikut peraturan-peraturan yang melekat pada waktu pembentukannya dihapuskan.
  - b) Kedudukan pegawai Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksudkan dalam punt a Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam masa peralihan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
  - c) Beban anggaran Perusahaan Air Minum dalam APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah.

B A B XIV.

K E T E N T U A N P L H U T U P .

Pasal 22.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 23.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.


Bandung, .....

Bandung, tanggal 31 Maret 1977

PEMERINTAH DAERAH BUNDAWIDJAYA  
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BANDUNG . . . . . B A N D U N G

SEKRETU A,

DADAH SUKARJA.-



ILLY SUMANTRI.-

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya  
tanggal..... 6 Nopember 1977.....  
Nomor ..... 510/HK 011/SK/177.....

a t a u

Telah berlaku dengan sendirinya berdasar -  
kan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) -  
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Po-  
kok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa -  
ten Daerah Tingkat II Bandung No. 81.....  
Tahun... 1977..... Seri... 2.....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
B A N D U N G,

Drs. DIHARNA.-